

## TAHUN 2024, DPUPR KEMBALI LANJUTKAN PENINGKATAN KUALITAS SEJUMLAH RUAS JALAN



Sumber Gambar:

[https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita\\_20240117090138.jpeg](https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20240117090138.jpeg)

### Isi Berita:

Usai 100 persen menyelesaikan target di Tahun 2023 dengan baik, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat khususnya bidang Bina Marga kembali melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Kota Pekalongan.

Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Bambang Sugiarto melalui Kepala Bidang Bina Marga, Kukuh Adi Sri Satyanto menjelaskan bahwa, untuk di Tahun 2024 ini, DPUPR kembali melanjutkan peningkatan kualitas di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Pekalongan baik yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan, Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah, maupun dana Instruksi Presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.

"Untuk APBD, yang dialokasikan ada 15 paket pekerjaan fisik peningkatan jalan dengan total dana Rp12 Miliar, diantara peruntukannya untuk melanjutkan peningkatan jalan Binagriya Raya, beberapa titik ruas Jalan Samudra, Jalan Bachtiar Amin, dan sebagainya,"ucap Kukuh.

Disampaikan Kukuh, sementara untuk dana bantuan dari Bankeu Provinsi sekitar Rp10 Miliar untuk 5 ruas jalan di Kota Pekalongan. Sementara, untuk bantuan Inpress saat ini masih diupayakan untuk alokasi 3 koridor ruas jalan. Menurutnya, terkait hal tersebut, saat ini DPUPR sedang melakukan asistensi agar akses bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat bisa terlaksana dengan baik. Lanjutnya, adapun untuk

peningkatan sejumlah paket pekerjaan fisik jalan ini nantinya mayoritas 80 persen berupa pengecoran beton, sementara sisanya ada yang diusulkan berupa pengaspalan. Mengingat, kondisi sejumlah wilayah di Kota Pekalongan rawan banjir, sehingga untuk konstruksi menggunakan cor beton.

"Untuk elevasi jalan sekitar 25-50 cm tergantung kondisi masing-masing ruas jalan tersebut. Awal tahun ini pekerjaan fisik peningkatan jalan belum dimulai, karena saat ini masih proses lelang rekonstruksi. Kalau pemeliharaan jalan seperti penambalan jalan di beberapa ruas jalan masih berjalan. Dimana, kami sudah tangani berdasarkan keluhan dan laporan masyarakat ketika menjumpai jalan jalan yang menjadi kewenangan DPUPR yang mengalami kerusakan atau berlubang,"pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/tahun-2024-dpupr-kembali-lanjutkan-peningkatan-kualitas-sejumlah-ruas-jalan.html>, “Tahun 2024, DPUPR Kembali Lanjutkan Peningkatan Kualitas Sejumlah Ruas Jalan”, tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/01/18/dpupr-kota-pekalongan-lanjutkan-peningkatan-kualitas-ruas-jalan>, “DPUPR Kota Pekalongan Lanjutkan Peningkatan Kualitas Ruas Jalan”, tanggal 18 Januari 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9518682/tahun-2024-dpupr-kembali-lanjutkan-peningkatan-kualitas-sejumlah-ruas-jalan>, “Tahun 2024, DPUPR Kembali Lanjutkan Peningkatan Kualitas Sejumlah Ruas Jalan”, tanggal 17 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa untuk di Tahun 2024 ini, DPUPR kembali melanjutkan peningkatan kualitas di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Pekalongan baik yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan, Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah, maupun dana Instruksi Presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:
  - a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;

- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*